



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**NOMOR : Kpts- 4134/A000/XII/2021**

**TENTANG  
PROGRAM KERJA PELAYANAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
TAHUN 2022**

**RS INTAN HUSADA**






Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151



## LEMBAR VALIDASI

### PROGRAM KERJA PELAYANAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2022

NOMOR : Kpts- 4134/A000/XII/2021

|             |   | Nama Lengkap                | Jabatan                            | Tanda Tangan  | Tanggal   |
|-------------|---|-----------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Penyusun    | : | Eneng Rofi Fauziah, Amd.Kep | Perawat Penanggung Jawab Poli Paru |  | 3-12-2021 |
|             | : | dr. Fikri Faisal, Sp.P      | Ketua TIM TB                       |  | 3-12-2021 |
| Verifikator | : | Depi Rismayanti, S.Kep      | Manajer Keperawatan                |  | 3-12-2021 |
|             | : | dr. Iva Tania               | Manajer Pelayanan Medik            |  | 3-12-2021 |
| Validator   | : | drg. Muhammad Hasan, MARS   | Direktur RS Intan Husada           |  | 3-12-2021 |



## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**NOMOR : NOMOR : Kpts- 4134/A000/XII/2021**

### **TENTANG**

### **PROGRAM KERJA PROGRAM KERJA PELAYANAN PENGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2022**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Rumah Sakit Intan Husada telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C;
- b. bahwa dalam rangka penerapan tata kelola rumah sakit yang baik dan pelayanan rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel dalam Pelayanan Penanggulangan Tuberkulosis perlu dibuat ketentuan dasar untuk melakukan/melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Kerja Pelayanan Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2022;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;



8. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
10. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
11. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
12. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor: 3515/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Program Nasional;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGANGKATAN TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2022**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor Tentang Peraturan Direktur tentang Program Kerja Pelayanan Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2022.**
- Kedua : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Pelayanan Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 31 Desember 2021  
Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



## **LAMPIRAN**

**Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada**

**Nomor : Kpts- 4134/A000/XII/2021**

**Tentang : Program Kerja Pelayanan Pengendalian  
Tuberkulosis Tahun 2022**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tuberkulosis adalah penyakit menular secara langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang Paru-paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya yg disebarkan melalui droplet,. Pernafasan transmisi timbul akibat kontak erat dengan individu yang terinfeksi. Kontak dengan pasien yang telah terbukti memiliki TB dalam sputumnya memiliki resiko 25\$ untuk tertular TB . Penularan ini terjadi melalui dahak yang bertahan selama beberapa jam alam ruangan yang tidak terkena sinar matahari dan lembab. Dalam pemberantasan penyakit TB, Langkah-langkah sebagai pemegang acuan program adalah penjarangan TB pada pasien yang batuk lebih dari 2 minggu dengan pemeriksaan dahak yang dilakukan dengan sistem SPS (sewaktu, pagi, sewaktu),dilanjutkan dengan pemeriksaan rontgen dan dilanjutkan dengan pemberian OAT, pelacakan pasien TB yang mangkir berobat dan penyuluhan di masyarakat dengan cara perorangan maupun kelompok.

Selama tahun 2022 kegiatan pelayanan penanggulangan pasien TB di RS Intan Husada Garut mendapatkan pasien suspek TB 294 pasien (triwulan I sebanyak 166 pasien, triwulan II sebanyak 48, pasien triwulan III sebanyak 45 pasien dan triwulan IV sebanyak 36 pasien ). Seluruh kasus TB yang tercatat dan diobati adalah 176 pasien yaitu 104 pasein TB pada anak dan 72 pasien TB pada dewasa.

### **B. Tujuan**

#### **1. Tujuan Umum**

- a) Sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis di RS Intan Husada

#### **2. Tujuan Khusus**

- a) Sebagai Acuan Dalam Kegiatan Promosi kesehatan Tentang Tuberkulosis.
- b) Sebagai Acuan Dalam Kegiatan Surveilans Tuberkulosis.
- c) Sebagai Acuan Dalam Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko.
- d) Sebagai Acuan Dalam Kegiatan Penemuan dan Penanganan Kasus Tuberkulosis.
- e) Sebagai Acuan Dalam Kegiatan Pemberian Imunisasi BCG
- f) Sebagai Acuan Dalam Kegiatan Pemberian Obat Pencegahan Tuberkulosis.

## BAB II

### KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

#### A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Kegiatan pokok dan rincian kegiatan adalah langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan sehingga tercapainya program kerja TB. Rencana total anggaran setahun yang akan diajukan.

Adapun kegiatan pokok dan rincian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut

| No | Kegiatan Pokok                         | Rincian Kegiatan   | Cara Melaksanakan  | Pelaksanaan   | Sasaran |
|----|--|--|--|---|---------|
| 1. | Promosi kesehatan Tentang Tuberkulosis | Dilakukan dengan melakukan penyuluhan tentang TB melalui kelompok masyarakat maupun perorangan dan berkoordinasi dengan PKRS   | Untuk metode melakukan promosi kesehatan yaitu dengan cara edukasi dan sosialisasi secara langsung kepada pasien dan keluarga pasien | 04 oktober 2022                                       | 100%    |
| 2  | Kegiatan Surveilans Tuberkulosis.      | Dilakukan dengan pengumpulan data secara sistematis dan terus dilanjutkan dengan pengolahan, analisis dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan pelayanan TB | Untuk pelaksanaan kegiatan surveilans dengan cara melakukan skrining   | Setiap ada pasien dengan keluhan yang mengarah ke TBC | 100 %   |
| 3  | Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko    | Dilakukan dengan edukasi pasien dan pengunjung poli Paru tentang etika batuk, cara penularan TB dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)   | Perawat dan dokter memakai masker N95 Pasien menggunakan masker bedah  | Setiap pasien yang berobat ke poliklinik paru         | 100%    |

|   |   |  |   |  |      |
|---|---|--|---|--|------|
| 4 | Penemuan dan Penanganan Kasus Tuberkulosis. | Dilakukan dengan meningkatkan kolaborasi dan koordinasi penemuan kasus dengan PKM dan jejaring eksternal maupun internal | Melakukan skrining, memfasilitasi pasien jika pasien akan pindah pengobatan | Pencatatan dan pelaporan di SITB                         | 100% |
| 5 | Pemberian Imunisasi BCG                     | Imunisasi BCG diberikan sebelum anak berusia 2 bulan.  | Diberikan vaksin BCG pada anak sebelum usia 2 bulan dengan dosis 0,1 ml/SC  | Diberikan kepada setiap pasien anak sebelum usia 2 bulan | 100% |
| 6 | Pemberian Obat Pencegahan Tuberkulosis      | Mengarahkan keluarga pasien untuk lapor ke puskesmas domisili pasien   | Keluarga melakukan konfirmasi ulang kepada petugas Puskesmas                | Diberikan oleh puskesmas tempat domisili pasien          | 100% |

#### B. Sasaran

| No | Jenis Kegiatan             | Sasaran Kegiatan |
|----|----------------------------|------------------|
| 1  | Promosi Kesehatan          | 100%             |
| 2  | Surveilans TB              | 100%             |
| 3  | Pengendalian Faktor Resiko | 100%             |
| 4  | Penemuan dan penanganan    | 100%             |

#### C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukkan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya langsung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

#### D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan program kerja diatur sedemikian rupa dengan dikordinasikan dengan pihak terkait agar tidak tumpang tindih antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun. Dalam setiap bulan kegiatan dijelaskan sasaran yang akan dicapai.

## E. Jadwal Kegiatan

[illegible]





## **F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

1. Ketepatan waktu pelaksanaan
2. Pencapaian terhadap sasaran
3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggungjawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto)

## **BAB III**

### **PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA**

#### **A. Pencatatan**

Pencatatan kegiatan TB dilakukan setiap hari sesuai dengan kedatangan pasien mulai dari ruang UGD, POLIKLINIK, ruang rawat inap dan intensive dewasa.

#### **B. Pelaporan**

Proses pelaporan bulanan dilakukan setiap awal bulan dilakukan oleh unit-unit terkait ke ketua TB, Pelayanan medis dan divisi keperawatan.

#### **C. Evaluasi**

1. Evaluasi Proses

Semua kegiatan program berjalan sesuai jadwal. Formulir monitoring/audit terisi sesuai jadwal.

2. Evaluasi Hasil

Hasil kegiatan program TB setiap 3 (tiga) bulan akan diberikan umpan balik oleh Direktur untuk dilakukan tindak lanjut oleh Ketua TB

Direktur

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633